

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang dimana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk perbaikan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan pembangunan setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri termasuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut, serta mengelolah dan menggunakan keuangan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (ABPD). Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dalam memenuhi atau

mencukupi anggaran belanja rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam undang-undang Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang besar. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah dalam konsep ideal seharusnya menjadi tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri, salah satunya mengurus Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Begitu juga yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 tahun 2017 menentukan bahwa jenis dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif dengan memperhatikan perkembangan

pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun persediaan jasa pada sektor perdagangan serta pertumbuhan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sikka.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan asli daerah adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan Daerah. Oleh karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Menurut Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. sumber pendapatan asli daerah masing-masing memiliki peran sangat penting dalam menunjang pemanfaatan potensi tiap daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan yang diterapkan setiap tahunnya berdasarkan

peraturan daerah didalam anggaran daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari beberapa sumber pendapatannya yang terpenting salah satunya adalah retribusi. Hasil retribusi daerah pemungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau usaha milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah memiliki sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis. Adapun jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah dari (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha, (3) retribusi perizinan tertentu. salah satu dari retribusi jasa usaha adalah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang perlu mendapat perhatian, karena pendapatan penerimaan retribusi pasar akan mendukung peningkatan pendapatan retribusi yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Hamzah, 2015:19).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mengharapkan peningkatan disetiap sektor perekonomian. Pada saat sekarang sistem jual beli sangat pesat dikalangan masyarakat, pasar tradisional merupakan tempat yang masih menjadi kunjungan utama konsumen membeli kebutuhan pokoknya sehari-hari. Pengertian Pasar Tradisional adalah, tempat yang merupakan pusat pengumpulan, penjualan, penyimpanan barang untuk disalurkan kepada grosir dan pusat pembelian yang lebih kecil dan jangkauan pelayanannya pun tidak hanya melayani lingkup regional saja tetapi sampai ke mancanegara (Mukhlis, 2007:15). Untuk merealisasi idealnya peningkatan setiap kota dalam sektor perekonomian guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli

Daerah maka pemerintah daerah kabupaten Sikka mendirikan pasar alok sebagai pasar tradisional yang memiliki lahan seluas ± 4000m<sup>2</sup> pemilihan lokasi pembangunan pasar Alok didasarkan pada pertimbangan agar lebih *representatife* dan sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten, hal ini disebabkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang terus berupaya menggali setiap potensi pendapatan yang ada di wilayah kabupaten sikka baik dalam bentuk tindakan nyata maupun kebijakan-kebijakan atau regulasi.

Retribusi pasar merupakan pelayanan pasar meliputi pungutan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak, kaki lima dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan pemerintah daerah. Kabupaten Sikka merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berusaha mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dalah retribusi pasar. Berikut adalah target dan realisasi Retribusi Pasar Daerah Kabupaen Sikka tahun 2019-2021.

**Table 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Seluruh Pasar Di Daerah Kabupaten Sikka**  
**Tahun Anggaran 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
2019	Retribusi Pelayanan Pasar	3.151.362.000	1.348.335.665	43
2020	Retribusi Pelayanan Pasar	1.546.607.055	143.801.310	8
2021	Retribusi Pelayanan Pasar	2.062.142.740	482.589.345	23

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sikka (2022)*

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sikka Dari Tahun 2019-2021 sangat rendah atau belum mencapai target. Pada tahun 2019 retribusi pelayanan pasar hanya terealisasi sebanyak 43%, tahun 2020 realisasi retribusi pelayanan pasar sangat menurun sebesar 8%, sedangkan tahun 2021 retribusi pelayanan pasar terealisasi hanya 23%. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sikka untuk Retribusi Pasar tidak memberikan hasil yang baik karena realisasi yang diperoleh sangat rendah.

Pasar Alok merupakan salah satu pasar yang terletak di pusat Kota Maumere Kabupaten Sikka. Letak pasar alok yang terletak dipusat kota, menjadi salah satu alternatif pasar yang dikunjungi dan menjadi pusat mata pencaharian oleh para pedagang. Banyaknya pedagang pasar menjadi salah satu potensi penerimaan retribusi. Hal ini juga menentukan bahwa objek retribusi pelayanan pasar Alok adalah persediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, lapak, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang untuk pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Berikut ini data realisasi penerimaan retribusi pasar Alok Kabupaten Sikka tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target Penerimaan Retribusi Pasar Alok Kabupaten Sikka**  
**Tahun Anggaran 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
2019	1.144.329.000	669.591.750	59%
2020	673.908.750	479.680.000	71%
2021	900.945.000	601.017.000	67%

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kab. Sikka (2022)*

Data yang diperoleh dari Dinas perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi pasar Alok. Pada tahun 2019 penerimaan retribusi pasar hanya mencapai 59%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 71%, namun pada tahun 2021 kembali menurun diangka 67%. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasinya belum mencapai target. Hal tersebut juga berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahnya.

Optimalisasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan jumlah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah atas jasa pelayanan pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi menjadi jalan keluar dari pemerintah daerah untuk mengefektifkan penerimaan daerahnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Mengoptimalisasi artinya pemerintah menyediakan beberapa opsi yang

disediakan guna meningkatkan penerimaan pasar baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi pedagang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul” **OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA** (Studi Kasus Pada Pasar Alok Maumere).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan retribusi sudah sesuai dengan potensi pasar Alok di daerah Kabupaten Sikka?
2. Faktor apa saja yang menghambat realisasi penerimaan retribusi pasar Alok di daerah Kabupaten Sikka selalu di bawah target?
3. Bagaimana optimalisasi penerimaan retribusi pasar Alok di daerah Kabupaten Sikka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerimaan retribusi sudah sesuai dengan potensi pasar alok di Daerah Kabupaten Sikka atau belum.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab realisasi penerimaan retribusi pasar Alok pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang selalu di bawah target.



3. Untuk mengetahui upaya pengoptimalan penerimaan retribusi pasar Alok pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup pemerintah daerah melalui penerapan teori-teori yang diperoleh selama masa kuliah.

3. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam menambah informasi serta referensi bagi penelitian selanjutnya.